



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 5 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan dan dalam rangka proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan sehingga implementasi penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan optimal,terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BARRU**  
**dan**  
**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Laporan Realisasi Anggaran adalah menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun yang bersangkutan dengan realisasinya dalam satu periode yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
8. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dalam periode pelaporan tahun bersangkutan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.
9. Laporan Arus Kas adalah penyajian informasi mengenai sumber, penggunaan, peruntukan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.
11. Laporan Keuangan adalah sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah (Kasda) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

13. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah (Kasda) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
14. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
17. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satker dalam lingkup pemerintah daerah hanya berupa kewajiban kepada BUD berupa keterlambatan penyempaan sisa uang persediaan dan berupa pendapatan pendapatan yang ditanggungkan.
18. Ekuitas dana adalah merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan.
19. Saldo adalah anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

## **BAB II**

### **LAPORAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan terdiri dari :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

### **Pasal 3**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp942.029.873.041,70

b. Belanja Daerah Rp889.399.107.491,91

**Surplus /(Defisit) Rp52.630.765.549,79**

c. Pembiayaan

1) Penerimaan Rp71.365.800.219,10

2) Pengeluaran Rp5.053.031.264,00

Pembiayaan Netto Rp66.312.768.955,10

**SILPA Rp118.943.534.504,89**

### **Pasal 4**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.349.677.715,70 (Mines Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Koma Tujuh Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp940.680.195.326,00

2) realisasi Rp942.029.873.041,70

**Selisih Lebih Rp1.349.677.715,70**

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp116.393.856.789,09 (Seratus Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Nol Sembilan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1) Anggaran Belanja setelah perubahan Rp1.005.792.964.281,00

2) Realisasi Rp889.399.107.491,91

**Selisih Kurang Rp116.393.856.789,09**

c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus sejumlah Rp117.743.534.504,79 (Seratus Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1) defisit setelah perubahan	Rp65.112.768.955,00
2) realisasi	<u>Rp52.630.765.549,79</u>

**Selisih Lebih Rp117.743.534.504,79**

d. Selisih anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan realisasi sejumlah Rp0,10 (Mines Nol Koma Sepuluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

**Penerimaan Pembiayaan**

1) setelah perubahan	Rp71.365.800.219,00
2) realisasi	<u>Rp71.365.800.219,10</u>

**Selisih lebih Rp0,10**

e. Selisih anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan realisasi sejumlah Rp1.200.000.000,27 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Koma Dua Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

**Pengeluaran Pembiayaan**

1) setelah perubahan	Rp6.253.031.264,27
2) realisasi	<u>Rp5.053.031.264,00</u>

**Selisih Kurang Rp1.200.000.000,27**

**Pasal 5**

1. Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. jumlah Asset	Rp2.261.695.402.095,09
b. jumlah Kewajiban	Rp48.812.090.696,40
c. jumlah Ekuitas	Rp2.212.883.311.398,69

**Pasal 6**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Kas 1 Januari 2021	Rp71.365.800.219,10
------------------------------	---------------------

b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp1.001.527.487.779,70</u>
	<b>Rp1.072.893.287.998,80</b>
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp953.949.334.589,91</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2021	<b>Rp 118.943.953.408,89</b>

### **Pasal 7**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### **Pasal 8**

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari :

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.

b. Lampiran II : Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Utang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;



- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
  - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
  - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
  - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
  - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; dan
  - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan Sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 9**

- (1) laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran XX; dan
  - b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXI.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal, 22 Agustus 2022

**BUPATI BARRU,**



**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal, 22 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 5**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK..05.061.22**